



BUPATI LUWU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/ 255 / IV / 2014

TENTANG

**PENETAPAN KELOMPOK TANI PENERIMA HIBAH DAN
JENIS BARANG YANG DIHIBAHKAN
KEGIATAN PEMBUATAN, PEMELIHARAAN DAN
REHABILITASI JARINGAN IRIGASI TAMBAK
PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu ditetapkan Kelompok Penerima Hibah dan Jenis Barang Yang Dhibahkan Kegiatan Pengadaan Sarana Perikanan Tangkap Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2014 dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 151);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 193);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2013 Nomor 8);
13. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 34 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2013 Nomor 34).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Kelompok Penerima Hibah dan Jenis Barang Yang Dihilangkan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2014 dengan daftar Kelompok Penerima Hibah dan Jenis Barang yang dihibahkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA** : Hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan kepada Kelompok Penerima dengan total nilai sebesar **Rp.1.006.500.000,-** (Satu Milyar Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2014 pada Dinas Kelautan dan Perikanan melalui Kegiatan Pembatan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tambak dengan kode rekening : 2.05.2.05.01.25.01;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 03 Februari 2014 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 22 April 2014

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

BUPATI LUWU UTARA, 


ARIFIN JUNAIDI 

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Wakil Bupati Luwu Utara di Masamba.
2. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara di Masamba.
3. Inspektur Kabupaten Luwu Utara di Masamba.
4. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Utara di Masamba.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR : 188.4.45/ 255 / IV /2014
 TENTANG
 PENETAPAN KELOMPOK PENERIMA HIBAH DAN JENIS BARANG YANG DIHIBAHKAN KEGIATAN PEMBUATAN, PEMELIHARAAN DAN REHABILITASI JARINGAN IRIGASI TAMBAK
 PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2014

DAFTAR KELOMPOK PENERIMA HIBAH DAN JENIS BARANG YANG DIHIBAHKAN

NO	KEGIATAN	KELOMPOK PENERIMA	LOKASI PENERIMA		BARANG HIBAH	VOLUME	NILAI (Rp)	KET
			Desa	Kecamatan				
1	Pembuatan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tambak	- Masyarakat Desa Salulemo	Salulemo	Baebunta	- Pembuatan jaringan irigasi kolam ikan air tawar Salulemo Baebunta	1 Paket	55,000,000	
		- Masyarakat Desa Pattimang	Pattimang	Malangke	- Pembuatan jaringan irigasi Tambak padangngalle	1 Paket	66,000,000	
		- Masyarakat Desa Pombakka	Pombakka	Malangke Barat	- Pembuatan jaringan irigasi Lawatu	1 Paket	82,500,000	
		- Masyarakat Desa Pattimang	Pattimang	Malangke	- Pembuatan jaringan irigasi Pattimang	1 Paket	55,000,000	
		- Masyarakat Desa Pombakka	Pombakka	Malangke Barat	- Pengadaan konstruksi pintu pengambilan air pasok Desa Pombakka	6 Unit	66,000,000	
		- Masyarakat Desa Waelawi	Waelawi	Malangke Barat	- Pengadaan konstruksi pintu pengambilan air pasok Desa Waelawi	7 Unit	77,000,000	
		- Masyarakat Desa Pengkajioang	Pengkajioang	Malangke Barat	- Pengadaan konstruksi pintu pengambilan air pasok Desa Pengkajioang	8 Unit	88,000,000	
		- Masyarakat Desa Pince Pute	Pince Pute	Malangke	- Pengadaan konstruksi pintu pengambilan air pasok Desa Pince Pute	4 Unit	44,000,000	
		- Masyarakat Desa Salekoe	Salekoe	Malangke	- Pengadaan konstruksi pintu pengambilan air pasok Desa Salekoe	12 Unit	132,000,000	
		- Masyarakat Desa Takkalala	Takkalala	Malangke	- Pengadaan konstruksi pintu pengambilan air pasok Desa Takkalala	4 Unit	44,000,000	
		- Masyarakat Desa Pattimang	Pattimang	Malangke	- Pengadaan konstruksi pintu pengambilan air pasok Desa Pattimang	6 Unit	66,000,000	

NO	KEGIATAN	KELOMPOK PENERIMA	LOKASI PENERIMA		BARANG HIBAH	VOLUME	NILAI (Rp)	KET
			Desa	Kecamatan				
		- Masyarakat Desa Ladongi	Ladongi	Malangke	- Pengadaan konstruksi pintu pengamblian air pasok Desa Ladongi	5 Unit	55,000,000	
		- Masyarakat Desa Benteng	Benteng	Malangke	- Pengadaan konstruksi pintu pengamblian air pasok Desa Benteng	7 Unit	77,000,000	
		- Masyarakat Desa Sadar	Sadar	Bone-Bone	- Pengadaan konstruksi pintu pengamblian air pasok Desa Sadar	4 Unit	44,000,000	
		- Masyarakat Desa Sadar	Sadar	Bone-Bone	- Pengadaan konstruksi pintu air Pasok Desa Sadar	5 Unit	55,000,000	
JUMLAH							1,006,500,000	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

BUPATI LUWU UTARA, 
 ARIEFIN JUNAIDI R.